

INTERNALISASI NILAI PANCASILA DALAM HARMONISASI PERATURAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK

Adi Cahyaning Kristiyanto

Adriana Grahani Firdausy

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa seluruh regulasi, termasuk di tingkat daerah, harus bersumber pada Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan disharmonisasi regulasi dan ego sektoral yang menghambat perwujudan Kota Layak Anak (KLA) sebagai manifestasi tanggung jawab negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi dan mekanisme internalisasi nilai Pancasila dalam harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) KLA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis menggunakan Teori Hukum Integratif Romli Atmasasmita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak boleh sekadar menjadi teknik perancangan prosedural sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, melainkan harus mengintegrasikan sistem norma, nilai, dan perilaku. Internalisasi nilai Pancasila, khususnya sila persatuan dan keadilan sosial, berfungsi sebagai *common platform* untuk meruntuhkan sekat ego sektoral antar-dinas dan memastikan regulasi memiliki landasan filosofis yang kuat. Disimpulkan bahwa harmonisasi berbasis nilai Pancasila mutlak diperlukan agar Perda KLA tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga responsif, berkeadilan, dan mampu merekayasa perilaku masyarakat demi perlindungan anak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pancasila, Harmonisasi Hukum, Peraturan Daerah, Kota Layak Anak, Teori Hukum Integratif.

Abstract

The existence of Indonesia as a state of law implies that all regulations, including those at the regional level, must be rooted in Pancasila as the Staatsfundamentalnorn. This research is motivated by the challenges of regulatory disharmony and sectoral ego that hinder the realization of Child-Friendly Cities (KLA) as a manifestation of state responsibility. The objective of this study is to analyze the urgency and mechanism of internalizing Pancasila values in the harmonization of KLA Regional Regulations (Perda). The research method employed is normative juridical with statute and conceptual approaches, analyzed through Romli Atmasasmita's Integrative Legal Theory. The results indicate that legal harmonization must not merely be a procedural drafting technique in accordance with Law Number 13 of 2022, but must integrate systems of norms, values, and behavior. The internalization of Pancasila values, specifically the principles of unity and social justice, serves as a common platform to dismantle sectoral barriers between agencies and ensure that regulations have a strong philosophical foundation. It is concluded that Pancasila-based harmonization is absolutely necessary so that KLA regulations are not only legally valid but also responsive, just, and capable of engineering social behavior for sustainable child protection.

Keywords: Pancasila, Legal Harmonization, Regional Regulation, Child-Friendly City, Integrative Legal Theory.

A. Pendahuluan

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) membawa konsekuensi logis bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum yang bersumber pada nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila, dalam kedudukannya sebagai *grundnorm* atau norma dasar sekaligus *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang menjiwai setiap pembentukan regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen penting dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Namun, tantangan utama yang muncul dalam dinamika legislasi daerah saat ini adalah seringnya terjadi disharmonisasi antara regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, serta jauhnya muatan lokal dari nilai-nilai substantif Pancasila.

Urgensi pembentukan Kota Layak Anak (KLA) menjadi salah satu fokus kebijakan strategis yang memerlukan landasan hukum kuat di tingkat daerah. Kota Layak Anak bukan sekadar label administratif, melainkan sebuah manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Proses mewujudkan KLA membutuhkan integrasi kebijakan yang komprehensif, di mana setiap kebijakan daerah harus dipastikan harmonis dan tidak saling tumpang tindih. Harmonisasi hukum dipandang sebagai upaya sistematis untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tercipta kesatuan hukum yang utuh dan tidak kontradiktif. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi pedoman yuridis utama dalam memastikan bahwa setiap tahapan pembentukan Perda, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, telah melalui mekanisme penyelarasan yang tepat.

Secara teoretis, internalisasi nilai Pancasila dalam harmonisasi Perda KLA dapat dibedah melalui kacamata Teori Hukum Integratif yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai sistem norma yang kaku, tetapi juga harus mengintegrasikan sistem nilai dan sistem perilaku. Nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial, harus menjadi ruh dalam setiap butir pasal Perda Kota Layak Anak. Tanpa internalisasi nilai-nilai tersebut, regulasi KLA dikhawatirkan hanya akan menjadi

aturan prosedural yang kering dari aspek kemanusiaan dan keadilan bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, harmonisasi hukum bukan sekadar teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), melainkan sebuah upaya untuk memastikan bahwa hukum positif yang dibentuk tetap berada dalam koridor ideologi bangsa.

Fenomena disharmonisasi peraturan daerah di Indonesia sering kali berakar pada ego sektoral dan kurangnya pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Maria Farida Indrati menekankan pentingnya pemahaman mengenai jenis, fungsi, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan agar tidak terjadi pertentangan horizontal maupun vertikal. Dalam konteks KLA, sering ditemukan tumpang tindih kewenangan antara dinas terkait yang mengakibatkan implementasi kebijakan di lapangan menjadi tidak efektif. Internalisasi Pancasila berperan sebagai titik temu (*common platform*) untuk menyatukan perbedaan kepentingan tersebut menuju satu tujuan bersama, yaitu perlindungan anak sebagai aset masa depan bangsa. Keselarasan ini sangat krusial karena setiap kebijakan yang diskriminatif atau tidak pro-anak akan berbenturan langsung dengan sila kedua dan kelima Pancasila.

Penguatan otonomi daerah melalui desentralisasi legislatif menuntut para pembentuk kebijakan di daerah untuk memiliki kapasitas dalam melakukan sinkronisasi hukum yang mendalam. Strategi pemerintah kota dalam mewujudkan KLA tidak dapat dipisahkan dari bagaimana mereka mengonstruksi hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Melalui proses harmonisasi yang berlandaskan nilai Pancasila, diharapkan Perda KLA mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima secara sosiologis dan memiliki landasan filosofis yang kuat. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak di tingkat daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam kerangka besar pembangunan nasional yang berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pemeriksaan inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian utama dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah guna mewujudkan konsep Kota Layak Anak. Dalam

tradisi penelitian hukum, metode ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap koherensi antara nilai filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dengan regulasi teknis di tingkat daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah berbagai aturan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan formal dalam proses harmonisasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli mengenai teori hukum integratif serta konsep perlindungan hak anak dalam bingkai otonomi daerah. Hal ini krusial untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dioperasionalkan secara konkret dalam norma hukum daerah tanpa menghilangkan jati diri kearifan lokal.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai objek penelitian. Referensi utama dalam penelitian ini melibatkan pemikiran-pemikiran dari para pakar hukum seperti Romli Atmasasmita mengenai Teori Hukum Integratif, Maria Farida Indrati mengenai Ilmu Perundang-undangan, serta pemikiran Yudi Latif mengenai Negara Paripurna yang mendalami dimensi Pancasila. Selain itu, kajian terhadap artikel jurnal mengenai urgensi harmonisasi peraturan daerah dan strategi perwujudan Kota Layak Anak menjadi instrumen penting dalam memperkaya analisis diskusi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran pustaka secara sistematis terhadap isu hukum yang diteliti. Setelah data terkumpul, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika deduktif. Proses analisis dimulai dengan memaparkan premis umum berupa nilai-nilai Pancasila dan teori harmonisasi hukum, kemudian ditarik ke dalam premis khusus yaitu pembentukan peraturan daerah tentang Kota Layak Anak. Melalui proses sinkronisasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat pertentangan norma atau kekosongan hukum yang menghambat tercapainya keadilan sosial dan perlindungan anak.

Hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif-preskriptif untuk memberikan gambaran yang utuh serta solusi yuridis terhadap permasalahan internalisasi nilai Pancasila dalam harmonisasi hukum di tingkat daerah.

C. Hasil Penelitian dan Diskusi

Urgensi Filosofis Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Dalam Konstruksi Hukum Daerah

Pembentukan produk hukum daerah yang responsif dan berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis negara, yaitu Pancasila. Dalam diskursus ilmu hukum, kedudukan Pancasila bukan sekadar simbol politis, melainkan norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Analisis mendalam mengenai hal ini membawa kita pada pemahaman bahwa setiap regulasi, termasuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Layak Anak (KLA), harus merupakan derivasi nilai dari sila-sila Pancasila. Yudi Latif dalam pemikirannya mengenai "Negara Paripurna" menegaskan bahwa Pancasila adalah visi moral dan haluan kebangsaan yang harus menjiwai seluruh struktur ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa tidak boleh ada satu pun norma hukum di tingkat daerah yang bertentangan atau menyimpang dari nilai-nilai luhur tersebut. Ketika sebuah daerah merancang peraturan mengenai perlindungan anak, maka landasan ontologisnya harus berakar pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tanpa pondasi ini, hukum hanya akan menjadi teks mati yang kehilangan ruh keadilannya.

Lebih lanjut, dalam perspektif ilmu perundang-undangan, Maria Farida Indrati memberikan kerangka teoretis yang kuat mengenai hierarki norma. Beliau menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemahaman mengenai jenis, fungsi, dan materi muatan adalah mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya kekacauan sistem hukum. Pancasila ditempatkan sebagai *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) yang berada di puncak piramida hukum, yang kemudian dijabarkan ke dalam *Staatsgrundgesetz* (UUD 1945), *Formell Gesetz* (Undang-Undang), hingga ke *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Peraturan Daerah). Oleh karena itu, proses internalisasi nilai Pancasila dalam harmonisasi Perda KLA bukan sekadar pilihan, melainkan imperatif yuridis. Kegagalan dalam mentransformasikan nilai abstrak Pancasila ke dalam norma konkret Perda sering kali menjadi penyebab utama terjadinya

disharmonisasi hukum yang berujung pada pembatalan peraturan daerah atau inefektivitas implementasi di lapangan.

Dalam dinamika hukum nasional, teori hukum Pancasila hadir sebagai sintesa konvergensi dari berbagai teori hukum yang ada di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Any Faridda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memiliki karakter yang khas (*sui generis*), yang tidak sepenuhnya dapat dipisahkan antara aspek moralitas dan legalitas. Dalam konteks Kota Layak Anak, ini berarti bahwa perlindungan anak tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah daerah untuk memenuhi indikator-indikator KLA, tetapi merupakan manifestasi ibadah sosial dan perwujudan nilai ketuhanan serta kemanusiaan. Harmonisasi peraturan daerah harus mampu menangkap esensi ini. Jika harmonisasi hanya dilakukan secara prosedural tanpa melihat aspek substansial-filosofis, maka tujuan hukum untuk menciptakan kesejahteraan (*bonum commune*) bagi anak-anak tidak akan tercapai secara optimal.

Implementasi Teori Hukum Integratif dalam Harmonisasi Regulasi Kota Layak Anak

Untuk membedah kompleksitas harmonisasi Perda KLA, penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori Hukum Integratif yang digagas oleh Romli Atmasasmita. Teori ini muncul sebagai kritik dan penyempurnaan atas teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Romli Atmasasmita menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai sistem norma (*rules*), tetapi juga harus dilihat sebagai sistem perilaku (*behavior*) dan sistem nilai (*values*). Ketiga komponen ini—norma, perilaku, dan nilai—harus terintegrasi secara padu dalam setiap pembentukan hukum. Dalam konteks harmonisasi Perda KLA, pendekatan integratif menuntut agar para perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafters*) tidak hanya fokus pada ketepatan redaksional pasal per pasal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan perilaku birokrasi yang akan menjalankannya.

Romli Atmasasmita lebih jauh menjelaskan dalam artikelnya mengenai pemahaman teori hukum integratif bahwa rekayasa hukum harus mampu mengarahkan perilaku masyarakat dan birokrasi menuju tujuan pembangunan nasional. Jika dikaitkan dengan perwujudan Kota Layak Anak, maka Perda yang dibentuk harus memuat norma yang mampu mengubah perilaku aparat pemerintah daerah agar lebih sensitif terhadap hak anak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman. Seringkali, kegagalan sebuah kota menjadi "Layak Anak" bukan karena ketiadaan aturan,

melainkan karena aturan tersebut kering dari nilai dan gagal merekayasa perilaku sosial. Oleh karena itu, internalisasi Pancasila melalui pendekatan integratif menjadi jembatan yang menghubungkan antara cita hukum (*rechtsidee*) dengan realitas sosial. Harmonisasi yang dilakukan harus memastikan bahwa setiap klausul dalam Perda KLA mencerminkan nilai persatuan (Sila ke-3) dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor, serta nilai kerakyatan (Sila ke-4) yang menjamin partisipasi anak dalam forum-forum perencanaan pembangunan (Musrenbang Anak).

Analisis terhadap regulasi daerah sering kali menunjukkan adanya disparitas antara teks hukum dengan konteks sosialnya. Kusnu Goesniadhie dalam kajiannya mengenai harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan menyebutkan bahwa harmonisasi adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan memantapkan konsepsi hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum. Dalam kerangka Teori Hukum Integratif, harmonisasi ini harus diperluas maknanya. Harmonisasi bukan hanya menyelaraskan Perda dengan UU Perlindungan Anak di tingkat pusat (harmonisasi vertikal), tetapi juga menyelaraskan norma hukum dengan nilai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kusnu Goesniadhie Slamet juga menegaskan pentingnya perspektif *lex specialis* dalam menangani masalah harmonisasi, yang mengindikasikan bahwa aturan khusus mengenai anak harus mendapatkan prioritas dan perhatian mendalam agar tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi atau politik daerah semata.

Dinamika dan Tantangan Struktural dalam Pembentukan Perda Kota Layak Anak

Realitas pembentukan hukum di daerah, khususnya terkait Kota Layak Anak, menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Sapto Budoyo menguraikan konsep langkah sistemik harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mensyaratkan adanya prosedur baku dan terukur untuk mendeteksi potensi konflik norma sejak dini. Namun, temuan di lapangan sering menunjukkan bahwa ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penghambat utama. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sering kali memiliki keterbatasan wewenang ketika berhadapan dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait infrastruktur ramah anak, atau dengan Dinas Pendidikan terkait sekolah ramah anak. Ketidadaan harmonisasi yang kuat mengakibatkan tumpang tindih kebijakan. Di sinilah peran internalisasi nilai Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia, menjadi krusial untuk meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kajian empiris yang dilakukan oleh Verina, Pamungkas, dan Suryapuspita mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak di Cilacap memberikan gambaran nyata bahwa

kebijakan perlindungan hak anak memerlukan komitmen politik yang kuat dan kerangka hukum yang jelas. Tanpa harmonisasi yang baik, kebijakan tersebut hanya akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian P. D. N. M. Kamayani mengenai konsep-konsep yang terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Denpasar, di mana aspek budaya dan pariwisata sering kali bersinggungan dengan kepentingan perlindungan anak. Harmonisasi hukum di sini berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa eksploitasi ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar anak. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila menuntut negara untuk hadir memberikan proteksi maksimal, dan instrumen hukumnya adalah Perda yang telah terharmonisasi dengan baik. Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA juga menjadi sorotan penting. Ratnasari dalam penelitiannya mengenai strategi Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan bahwa keberhasilan KLA sangat bergantung pada bagaimana pemerintah kota merumuskan strategi yang dituangkan dalam regulasi. Regulasi yang baik adalah regulasi yang disusun melalui proses partisipatif dan sinkronisasi yang ketat. Arie Elcaputera dan rekan-rekan menambahkan bahwa urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah merupakan strategi vital dalam rangka penguatan otonomi daerah. Otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, setiap klausul dalam Perda KLA harus diuji kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta konsistensinya dengan nilai-nilai Pancasila.

Mekanisme Yuridis Harmonisasi Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022

Landasan yuridis formal dalam proses harmonisasi saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Abdul Gani Abdullah dalam pengantarnya memahami undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya ketaatan terhadap asas-asas pembentukan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). Salah satu asas penting adalah "dapat dilaksanakan" dan "kedayagunaan serta kehasilgunaan". Dalam konteks Perda KLA, harmonisasi harus memastikan bahwa norma yang dibuat benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi anak, bukan sekadar aturan di atas kertas.

Proses harmonisasi yang diamanatkan undang-undang ini menuntut peran aktif dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta biro hukum pemerintah daerah. Umbu Rauta menyoroti praktik pengawasan Raperda dan Perda serta upaya rekonstruksi pengujiannya, yang menurutnya harus dikembalikan pada amanat konstitusi. Pengawasan preventif melalui harmonisasi jauh lebih efektif dibandingkan pengawasan represif (pembatalan Perda). Dengan melakukan internalisasi nilai Pancasila sejak tahap penyusunan Naskah Akademik hingga pembahasan pasal-pasal, potensi pembatalan Perda KLA dapat diminimalisir. Haryanti dan rekan-rekan dalam profil Kota Layak Anak Kota Surakarta menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kota meraih predikat KLA sangat didukung oleh infrastruktur regulasi yang kokoh dan harmonis. Hal ini membuktikan bahwa ada korelasi positif antara kualitas harmonisasi hukum dengan capaian indikator Kota Layak Anak.

Selain itu, harmonisasi juga menyangkut aspek hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi subjek hukum lain yang terkait. Legowo dalam tulisannya mengenai harmonisasi pengaturan hak pakai bagi warga negara asing memberikan analogi bahwa ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi dan pembangunan. Dalam konteks KLA, ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup hak anak, kewajiban orang tua, dan tanggung jawab dunia usaha dapat menghambat partisipasi sektor swasta dalam mendukung program KLA (misalnya melalui CSR). Oleh sebab itu, harmonisasi harus mampu menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, sejalan dengan prinsip gotong royong yang merupakan intisari dari Pancasila. Efendi dan Hadana juga mengingatkan dalam konteks hukum pidana dan pembangunan sosial bahwa hukum harus mampu merespons perkembangan masyarakat. Perda KLA harus dinamis dan adaptif terhadap ancaman-ancaman baru bagi anak, seperti kejahatan siber, perundungan *online*, dan eksploitasi digital, yang penanganannya membutuhkan harmonisasi dengan UU ITE dan peraturan terkait lainnya.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) guna mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebuah imperatif yuridis dan filosofis yang mendesak. Pembentukan regulasi daerah tidak boleh dilepaskan dari kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Konsekuensi logis dari prinsip

ini adalah setiap butir pasal dalam Perda KLA haruslah merupakan derivasi konkret dari sila-sila Pancasila, yang berfungsi sebagai ruh agar hukum tidak menjadi teks mati yang kering dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Tanpa landasan filosofis yang kuat, regulasi KLA rentan terjebak pada formalitas belaka tanpa mampu memberikan perlindungan substantif bagi hak-hak anak.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan Teori Hukum Integratif yang digagas oleh Romli Atmasasmita sangat relevan untuk diterapkan dalam proses legislasi daerah. Hukum tidak cukup hanya dipandang sebagai sistem norma (*rules*) sebagaimana dipahami dalam positivisme hukum yang kaku, tetapi harus diintegrasikan dengan sistem nilai (*values*) dan sistem perilaku (*behavior*). Dalam konteks Kota Layak Anak, harmonisasi hukum harus melampaui sekadar penyelarasan teks agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (harmonisasi vertikal). Lebih dari itu, harmonisasi harus memastikan bahwa norma yang dibentuk mampu merekayasa perilaku birokrasi dan masyarakat untuk lebih responsif terhadap kebutuhan anak, serta memuat nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan Pancasila.

Tantangan utama berupa ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antar-organisasi perangkat daerah sering kali menjadi penghambat efektivitas kebijakan perlindungan anak di lapangan. Di sinilah peran vital internalisasi nilai Pancasila, khususnya Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial), yang berfungsi sebagai *common platform* untuk meruntuhkan sekat-sekat kepentingan sektoral tersebut. Melalui mekanisme harmonisasi yang ketat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ego sektoral dapat diredam melalui sinkronisasi kewenangan sejak tahap perancangan. Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi hukum berfungsi ganda: sebagai filter yuridis untuk mencegah cacat hukum dan sebagai instrumen ideologis untuk memastikan kebijakan daerah tetap berada dalam koridor kebangsaan.

Lebih lanjut, keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak sangat bergantung pada kualitas infrastruktur regulasi yang menopangnya. Regulasi yang baik adalah regulasi yang aspiratif, partisipatif, dan memiliki daya laku sosiologis. Dengan menginternalisasi Pancasila, Perda KLA diharapkan tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga diterima dan dipatuhi oleh masyarakat karena mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kesejahteraan umum (*bonum commune*), di mana anak-anak sebagai aset masa depan bangsa mendapatkan jaminan perlindungan yang pasti dan berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi akhir, pemerintah daerah bersama dengan perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafters*) perlu mengubah paradigma pembentukan hukum dari sekadar pemenuhan target legislasi menjadi pembentukan hukum yang berkarakter pengayoman. Proses harmonisasi harus ditempatkan sebagai tahapan paling krusial dalam siklus pembentukan Perda, dengan melibatkan analisis mendalam terhadap kesesuaian materi muatan dengan nilai-nilai Pancasila. Penguatan kapasitas aparatur dalam memahami Teori Hukum Integratif dan teknik harmonisasi yang berdimensi hak asasi manusia juga mutlak diperlukan. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Kota Layak Anak yang humanis, inklusif, dan berkeadilan bukan lagi sekadar utopia, melainkan dapat terwujud melalui konstruksi hukum daerah yang kokoh dan berjiwa Pancasila.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif* (2nd ed.). Genta Publishing.
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)* (1st ed.). Kanisius.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna*. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Maria Farida Indrati. (2020) *Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Goesniadhie, Kusnu. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: Penerbit JP Books.

Jurnal

- Abdullah, Abdul Gani. (2004). Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No.2.
- Any Faridda. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*. Volume XXI No. 1
- Arie Elcaputera, et al. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*: Vol. 11, No. 1.
- Atmasasmita, R. (2012). Memahami Teori Hukum Integratif. *Legalitas Edisi Desember 2012 Volume III Nomor 2*.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*.
- Kamayani, P. D. N. M. (2016). Konsep-Konsep Yang Terkait Dengan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar. *Jurnal Udayana Magister Law*, 5.
- Kusnu Goesniadhie Slamet. (2004). Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*. No. 27 Vol.11.
- Ratnasari, P. (2020). Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rauta, Umbu, (2015). Praktik Pengawasan Raperda dan Perda serta Upaya Rekonstruksi Pengujiannya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44 No. 1.
- Sapto Budoyo. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS* 2.

Verina, V., Pamungkas, D. B., & Suryapuspita, M. (2023). Kabupaten Layak Anak: Kebijakan Dalam Melindungi Hak Anak Di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Lain

Haryanti, R. H., at. all, S. (2024). Profil Kota Layak Anak Kota Surakarta Tahun 2023.

Legowo, A. (2017). Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing. *Arena Hukum*, 10(1), 97
119.<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.6>